

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
(POS TERGATAT) KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit**

Pada hari RABU tanggal 10 Juli 2024 saya **RIZAL ANTONIE, S.H.**, berdasarkan perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit Tanggal 1 April 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

CHRISTIAN HADI WIJAYA, dahulu beralamat di D.I. Panjaitan RT 01/RW 00, Mugirejo, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **TERGUGAT**;

Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo, tertanggal 9 Juli 2024, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit, dalam perkara antara :

WIWIK LATIFA, sebagai ----- **PENGGUGAT**;

L a w a n

CHRISTIAN HADI WIJAYA, sebagai ----- **TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo untuk diumumkan di papan pengumuman supaya diketahui, dan ditempat tersebut saya bertemu dan berbicara dengan Bapak ART. KURNIAWAN selaku Staf bagian Hukum pada Kantor Pemerintah Daerah Kab. Situbondo.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini.

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti dan



Tergugat

(Christian Hadi Wijaya)



Jurusita

(Rizal Antonie, S.H.)

Biaya Pemberitahuan + PNBP

: Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Pemberitahuan putusan kepada Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sit